

**PERANAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI GARUT**

SKRIPSI



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Diajukan oleh :

Nama : ENOK SRI YUSNAENI

NIM : 87610660

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERANAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI GARUT**

SKRIPSI



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum
NIK. 153028

H.M. Endrio Susilo, S.H., MCL
NIK. 153042

HALAMAN PENGESAHAN

**PERANAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI GARUT**

SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan tim penguji pada tanggal
..... yang terdiri dari:



Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum.
NIK. 153028

H.M. Endrio Susilo, S.H., MCL
NIK. 153042

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



H.M. Endrio Susilo, S.H., MCL
NIK. 153042

MOTTO

✚Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat.

Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(Q.S: Al-Mujadaadilah ayat 11)

✚ Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan di minta pertanggungjawabannya.

(Qs: Al-Isra': 36)

✚ Bagaimana anda berfikir menentukan bagaimana anda bertindak, bagaimana anda bertindak menentukan bagaimana orang lain bereaksi terhadap anda.

✚ Dunia itu luas, tapi tidak pernah cukup untuk bersembunyi bagi orang yang melakukan kesalahan

✚ Sesuatu akan sangat berarti jika pernah merasakan kebahagiaan sesuatu

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ☞ Kedua orang tuaku tercinta (Alm.), Terima kasih atas segala do'a yang telah terpanjatkan secara tulus dan ikhlas.*
- ☞ Suami dan kedua anakku tersayang yang telah memberikan semangat dan dukungan.*
- ☞ Buat Kakak-kakakku dan keluarga besarku atas doa dan supportnya.*
- ☞ Almamataku tercinta di Universitas Muhammadiyah*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa keimanan, kekuatan, kesabaran dan kelancaran serta keselamatan selama menyelesaikan skripsi hingga laporan ini dapat terselesaikan dengan judul **“Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Garut”**. Skripsi ini dijadikan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta para sahabatnya dan pengikutnya. Dengan berkah-Nya penulis mengharapkan syafa'at dan pertolongan dalam menempuh kehidupan yang penuh tantangan.

Dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan penuh rasa rendah hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. H. M. Dasron Hamid, M.Sc., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak H.M. Endrio Susilo, S.H., MCL., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan atas bantuan serta bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Nurwigati, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

4. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmunya dan membimbing penulis dengan sabar dalam pembuatan skripsi ini hingga penulis mampu menyelesaikan dengan baik.
5. Ibu Dr. Hj. Yeni Widowati, S.H., M.H., selaku dosen penguji skripsi, terima kasih atas saran dan ilmu yang sudah diberikan.
6. Bapak Muchtar Zuhdi, S.H., M.H., selaku dosen penguji skripsi.
7. Bapak Indrawan, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Garut yang telah membantu dalam penelitian ini.
8. Bapak Agus Rianto, S.H. selaku Panmud Hukum Pengadilan Negeri Garut yang telah membantu dalam mencari data untuk skripsi ini.
9. Segenap dosen dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman hidup yang bermanfaat bagi penulis.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan doanya.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan ilmu di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah diberikan kepada penulis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, November 2011

Penulis

Enok Sri Yusnaeni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	5
1. Peranan Hakim dalam Persidangan Pidana	5
2. Tinjauan tentang Pembuktian Tindak Pidana	7
3. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Tindak Pidana	11
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sumber Data	17
3. Teknik Pengumpulan Data	17
4. Teknik Analisis Data	18
F. Sistematika Penulisan Skripsi	18

BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pengertian Tindak Pidana	21
B. Tindak Pidana Pencurian	25
1. Mengambil barang	26

2. Barang yang diambil	26
3. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum ...	28
4. Wujud perbuatan memiliki barang	29
5. Perbatasan antara pencurian dan penggelapan barang	32
6. <i>Gequalificeerde Diefstal</i>	32
7. Pasal 363 KUHP	32
8. Pasal 365 KUHP	33
9. Pencurian ternak	35
10. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya	35
11. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman dan seterusnya	36
12. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama	37
13. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak dan sebagainya	38
14. Pencurian dengan perkosaan	39
15. Perbedaan dengan pasal 339 KUHP	40
16. Tindak pidana atas pengaduan (<i>klachdelict</i>)	41
17. Pencurian ringan (<i>Lichte Diefstal</i>)	42
18. Hukuman tambahan	42

BAB III PERAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

A. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman	44
1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka	44
2. Kekuasaan mengadili	50
B. Sistem atau Teori Pembuktian	53
1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang- Undang Secara Positif (<i>Positive Wettelijk Bewijstheorie</i>)	55
2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu	56
3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (<i>Incapitacione Rationis</i>)	57

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (<i>Negatief Wettelijk</i>)	59
C. Alat-alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian	62
1. Keterangan Saksi	63
2. Keterangan Ahli	66
3. Alat Bukti Surat	67
4. Alat Bukti Petunjuk	68
5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa	69

BAB IV PERAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI GARUT

A. Peranan Hakim dalam Proses Pembuktian Perkara di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Garut	70
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Garut	108
C. Peranan Hakim dalam Proses Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Garut	115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Saran	121

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Hakim dalam pembuktian perkara tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Garut, dan yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Garut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Garut. Pengumpulan data dilakukan studi pustaka, dengan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran hakim dalam proses pembuktian perkara adalah memeriksa alat bukti yang diajukan penuntut umum, yaitu keterangan empat orang saksi, barang bukti, surat keterangan visum dari saksi ahli, dan keterangan terdakwa. Dalam proses pembuktian ini menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, dalam hal ini keyakinan hakim dikesampingkan. Alat bukti tersebut diperkuat oleh hakim dengan membandingkan antara keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan surat visum dengan keterangan terdakwa, sehingga hakim mendapatkan fakta-fakta hukum dari alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa adalah dengan tidak berdasarkan keyakinan sendiri, akan tetapi atas pertimbangan-pertimbangan yang telah diatur oleh undang-undang (KUHP) dan pertimbangan diluar KUHP, yaitu dengan meninjau dari segi kemasyarakatan dan segi kemanusiaan, untuk memberikan kesan bahwa hakim di Pengadilan Negeri Garut telah menunjukkan perannya sebagai hakim arif dan bijaksana dalam memberikan putusan hukuman pidana dengan seadil-adilnya dan memberikan jaminan keadilan hukum bagi korban kejahatan. Pertimbangan hukum yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti yang dihubungkan dengan terdakwa yang diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang diajukan penuntut umum, terdakwa didakwa berdasarkan satu dakwaan karena dinilai cukup memenuhi unsur dakwaan, bahwa perbuatan terdakwa terbukti melakukan pencurian dan penganiayaan, menganbil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dan menjual hasil kejahatannya untuk dinikmati oleh terdakwa, melakukan tindakan kekerasan yang disertai tindakan pidana pencurian, menyebabkan korban saksi mengalami kerugian, melakukan tindakan pencurian disertai dengan kekerasan dengan masuk mempermudah terdakwa melarikan diri, mendengarkan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa secara lisan, dan dilihat dari segi kemasyarakatan dan segi kemanusiaan.